



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/16/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA GUNJANTINO
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa dengan ini telah ditetapkan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagai Kawasan Strategis Pengembangan Kepariwisata (KSPK) dimana Nagari Puluik-Puluik termasuk kawasan untuk pengembangan pariwisata, maka perlu dipersiapkan suatu wadah yang nantinya dapat berperan aktif mengkondisikan segala kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang kegiatan di kawasan ini;
- b. bahwa berdasarkan beberapa kali pelatihan dan pertemuan yang diadakan oleh institusi yang terkait dalam pengembangan kawasan wisata ini, maka dipandang perlu untuk dibentuk Kelompok Sadar Wisata Gunjantino;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Sadar Wisata Gunjantino dengan masa bakti kepengurusan adalah selama 3 (tiga) tahun, dengan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Nama-nama sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Agar pengurus Kelompok Sadar Wisata Gunjantino menginventarisir semua kebutuhan yang terkandung didalam struktur kepengurusan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 3 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik
Nomor : 140/16/Kpts/WN-PP/2019
Tanggal : 3 Januari 2019
Tentang : Penetapan Pengurus Kelompok Sadar Wisata Gunjantino
Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

STRUKTUR PENGURUS KELOMPOK SADAR WISATA GUNJANTINO

Pelindung : Bupati, Kapolres, Dandim.
Penasehat : Dinas Pariwisata, Camat IV Nagari Bayang Utara, Kapolsek,
Danramil, LKAAM, Wali Nagari, Bamus Nagari, KAN.
Pembina : Afridal, SH.MM, Dali Usman, Tasrial, SH, AKBP Zuhardi, SH.MM.

TOKOH MASYARAKAT YANG DISEPAKATI BERSAMA

Ketua : Adrizal
Sekretaris : Esy Ana Kumala Sari
Bendahara : Erin Safitri, Amd.Keb

1. Bidang Kuliner
Koordinator : Nurriwa Yanti
Anggota : Ismarwanti
2. Bidang Seni Tradisi
Koordinator : Zulheda, MA
Anggota : Desmaneliza
3. Bidang Kerajinan Tangan
Koordinator : Gusti Rizal Muliana
Anggota : Reni Wilda Yenti
4. Bidang Pemandu Wisata
Koordinator : Adismanto
Anggota : 1. Nirmayenti
: 2. Tamrin
5. Bidang Wisata Olah Raga
Koordinator : Dosrianto
Anggota : 1. Riyandi Rahmat
: 2. Amir Sabri

6. Bidang Keamanan dan Ketertiban

Koordinator : Mirdas Saf

Anggota : 1. Firdaus
2. Yondrinaldi

7. Bidang Agrowisata

Koordinator : Martoni, SE

Anggota : Yuldarizal

8. Bidang Wisata Budidaya Perikanan

Koordinator : Hari Nofyan

Anggota : Mesra Yenti

9. Bidang Sosial dan Agama

Koordinator : Adiyasman, S.Pdi

Anggota : Nurnis

10. Bidang Informasi dan Komunikasi

Koordinator : Mida Astuti

Anggota : Hilma Wisda

11. Bidang Pengembangan SDM

Koordinator : Helmida, S.Pdi

Anggota : Mairama Fitri

12. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Home Stay

Koordinator : Syarif Hidayatullah, SE

Anggota : Indra M

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 3 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik

